



**P E N E T A P A N**

Nomor: 3192/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3192/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 25 Nopember 2013, telah mengajukan gugatan Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 22 April 2014, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;



Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 3192/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor: 3192/Pdt.G/2013/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. ,- ( rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI

Drs. H. SUHARTO, MH



Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 331.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)